



PUTUSAN
Nomor 1035/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3941/PJ./2015, tanggal 30 November 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES, beralamat di Jalan Raya Narogong Km. 23,852, Kawasan Industri Menara Permai, Cileungsi, Bogor;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-63514/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 31 Agustus 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 241/SRI-DIR/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1301/WPJ.07/2011 tanggal 09 Juni 2011 tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU Nomor 14/2002) Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1301/WPJ.07/2011 tanggal 09 Juni 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor 00579/207/08/052/10 Masa Pajak Agustus 2008 tertanggal 26 April 2010;

B. Latar Belakang

1. Bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00579/207/08/052/10 Masa Pajak Agustus 2008 tertanggal 26 April 2010 dengan jumlah pajak kurang bayar sebesar Rp954.426.098,00;
2. bahwa atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 392/DIR/SRI-ACC/VII/10 tanggal 20 Juli 2010 yang diterima oleh KPP PMA Satu pada tanggal 22 Juli 2010;
3. bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding menerbitkan surat keputusan Nomor KEP-1301/WPJ.07/2011 tertanggal 9 Juni 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor 00579/207/08/052/10 Masa Pajak Agustus 2008 tertanggal 26 April 2010 dengan isi keputusan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1301/WPJ.07/2011 tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 15 Juni 2011;

C. Materi Pokok Banding

bahwa materi pokok pengajuan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa perhitungan PPN kurang bayar menurut Keputusan Terbanding Nomor KEP-1301/WPJ.07/2011 dibandingkan dengan Perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:



Keterangan	KEP-1301/WPJ. 07/2011	Wajib Pajak	Koreksi
Penyerahan Kena Pajak (DPP)	82.265.838.589	75.448.509.389	(6.817.329.200)
Pajak Keluaran	8.224.767.110	7.543.034.183	(681.732.927)
Pajak Masukan	7.543.034.183	7.543.034.183	0
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	681.732.927	0	(681.732.927)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0	0
PPN yang kurang bayar	681.732.927	0	(681.732.927)
Sanksi Administrasi	272.693.171	0	(272.693.171)
Jumlah yang masih harus dibayar	954.426.098	0	(954.426.098)

bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1301/WPJ.07/2011 tertanggal 9 Juni 2011 atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi atas DPP PPN sebesar Rp6.817.329.200,00;

bahwa berikut Pemohon Banding paparkan argumen dan alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi tersebut di atas

Koreksi atas DPP PPN sebesar Rp6.817.329.200,00

Menurut Terbanding

bahwa Pasal 28 ayat (11) UU KUP mengatur kewajiban Wajib Pajak untuk menyimpan buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;

bahwa Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 menjelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dan kenyataan bahwa Wajib Pajak tidak dapat membuktikan alasan keberatan dengan dokumen yang meyakinkan maka Terbanding tidak dapat meyakini bahwa transaksi penjualan ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

Menurut Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak setuju alas koreksi DPP PPN Rp6.817.329.200,00 yang dipertahankan oleh Tim Peneliti Keberatan. Koreksi DPP PPN merupakan akibat koreksi peredaran usaha. Karena Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi peredaran usaha, maka Pemohon Banding juga tidak setuju alas koreksi DPP PPN tersebut; bahwa alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi peredaran usaha adalah sebagai berikut:

1. bahwa tidak ada kasus *transfer pricing* yang merugikan Negara dalam transaksi penjualan perusahaan Pemohon Banding ke PT Astra Honda Motor;

bahwa Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyatakan, "Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa";

bahwa ketentuan *transfer pricing* di Indonesia (Pasal 18 UU PPh) mewajibkan penerapan *arm's length principle* (ALP) oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

bahwa ALP adalah prinsip internasional yang diterapkan untuk kasus *transfer pricing* dimana hubungan komersial dan finansial antara pihak-pihak dengan hubungan istimewa dalam suatu transaksi harus sebanding dengan transaksi yang sama yang dilakukan antara pihak-pihak TANPA hubungan istimewa dalam situasi dan kondisi yang sama;

bahwa Pasal 18 UU PPh tidak mengatur lebih lanjut mengenai penerapan ALP. Pada bulan September 2010, DJP menerbitkan PER-43/PJ/2010 yang menjelaskan penerapan ALP secara general dalam transaksi dengan hubungan istimewa;

bahwa Pasal 1 butir (7) PER-43/PJ/2010 mengatur apa yang dimaksud dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*/ALP). Prinsip kewajaran dan kelaziman menurut PER-43/P.1/2010 merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai



Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding; bahwa prinsip tersebut mensyaratkan, hal-hal sebagai berikut:

- Transaksi terjadi antara (1) pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan (2) pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;
- Kondisi transaksi yang dibandingkan harus sama atau sebanding;
- Transaksi tanpa hubungan istimewa yang dapat digunakan sebagai data pembanding;

bahwa Pasal 1 butir (11 dan 12) PER-43/131/2010 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan data pembanding adalah data transaksi sebanding baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun pihak lain dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;

bahwa menurut Pemohon Banding, hal sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak relevan dengan kondisi transaksi perusahaan Pemohon Banding, hal ini dikarenakan sebagai berikut:

- bahwa atas produk yang dibandingkan, Pemohon Banding tidak melakukan transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa;
- bahwa kondisi transaksi yang dibandingkan tidaklah sebanding (hal ini dikarenakan, bisnis model untuk produk tersebut berbeda);
- bahwa transaksi yang dijadikan sebagai *benchmark* adalah transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa;

bahwa lebih lanjut baik perusahaan Pemohon Banding dan AHM sama-sama perusahaan yang berlokasi di Indonesia dan dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Terlebih lagi, kedua perusahaan tersebut sama-sama membukukan laba dan oleh karenanya tidak ada penghindaran pajak atau kerugian pajak yang dialami oleh pemerintah; bahwa pada kenyataannya strategi/bisnis model yang samapun dilakukan oleh perusahaan lain. Berdasarkan hasil *research* Pemohon Banding, Pemohon Banding menemukan bahwa perusahaan produsen produk OEM lainpun, juga melakukan bisnis model atau strategi bisnis yang sama (terlampir artikel terkait). Hal ini telah Pemohon Banding sampaikan pada proses keberatan;



2. Faktor penyebab perbedaan harga

bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan baik secara lisan maupun tulisan (dalam surat-surat Pemohon Banding selama proses pemeriksaan dan permohonan keberatan Pemohon Banding), bahwa pada dasarnya harga OEM dan HGP tidak dapat disamakan. Hal ini dikarenakan, kedua jenis barang tersebut, berbeda peruntukannya secara strategi bisnis, dan oleh karenanya struktur pembentukan harga atas kedua produk tersebut juga berbeda; bahwa tabel di bawah ini memperlihatkan perbandingan harga rata-rata produk OEM dan HGP per unit selama tahun 2008:

	Harga Per Unit		Selisih		Alokasi Selisih	
	HOP	OEM	Per Unit		Biaya Tambahan untuk Produk HGP	Bisnis Strategi
Tire	69.693	60.056	9.637	14%	7,8%	6,2%
Tube	13.997	11.682	2.316	17%	7,9%	9,1%
Rim	-	940	940			

Catatan:

- Harga OEM dan HGP adalah harga rata rata penjualan per unit;
- Rincian perhitungan terlampir;

bahwa sebagaimana juga telah Pemohon Banding sampaikan bahwa faktor yang mempengaruhi perbedaan harga OEM dan HGP terdiri dari dua faktor, yakni faktor bisnis strategi dan risiko pasar (faktor yang tidak dapat dikuantifikasi) dan faktor biaya produksi dan biaya lainnya (faktor yang dapat dikuantifikasi);

bahwa faktor yang paling *essential* atau penting dalam perbedaan harga tersebut adalah faktor pertimbangan strategi bisnis;

bahwa secara umum, keberhasilan produk HGP diterima oleh konsumen, tidaklah terlepas dari kontribusi produk-produk OEM. Dengan kata lain, keberhasilan produk HGP diterima di masyarakat secara luas, sangat tergantung dengan keberhasilan produk OEM itu sendiri;

bahwa lebih lanjut masih terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan harga antara produk OEM dan HGP. Perbedaan harga OEM dan HGP terdiri dari beberapa faktor (baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi). Berikut Pemohon Banding sampaikan faktor-faktor utama yang dapat menimbulkan perbedaan harga OEM dan HGP (baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi);



No.	Deskripsi	Kuantifikasi		Biaya tambahan untuk produk HGP			% per selisih HGP dan OEM	
		Ya	Tidak	Total	Per Unit		Tire	Tube
					Tire	Tube		
i.	Pertimbangan bisnis		V				44%	53%
ii.	Perilaku umum konsumen		V					
iii.	Perbedaan biaya produksi dan biaya lainnya		V					
	Kemasan	V		7,872,885,462	2,445	491	25%	21%
	Proses produksi	V		1,093,921,803	340	68	4%	3%
	Biaya pengiriman	V		3,475,409,363	1,079	217	11%	9%
	Biaya pemasaran	V		4,869,100,310	1,512	304	16%	13%

Pertimbangan Bisnis

bahwa dalam menentukan harga produk (ban) OEM, Perusahaan mempertimbangkan kepastian dalam pemesanan barang dan perkembangan penjualan jangka panjang. Dengan penunjukan sebagai OEM, tingkat kepastian pemesanan barang lebih dapat dipastikan. Hal ini dikarenakan, penjualan produk OEM tersebut akan sejalan dengan produksi dari produk pokoknya (yakni dalam hal ini sepeda motor); bahwa oleh karenanya, banyak perusahaan yang berusaha dan berminat untuk menjadi *supplier* produk OEM. Dalam kasus Pemohon Banding, jika penjualan sepeda motor meningkat, maka permintaan atas produk OEM akan meningkat dengan sendirinya. Oleh karenanya perusahaan penyedia produk OEM akan sangat terbantu dalam proses penjualan produknya. Lebih lanjut, dengan meningkatnya penjualan motor, perusahaan penyedia produk HGP dapat mengharapkan bahwa penjualan produk HGP juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan produk yang harus diganti juga akan lebih banyak. Oleh karena itu, biasanya harga jual OEM lebih murah dibanding dengan harga HGP, karena penunjukan sebagai penyedia produk OEM itu sendiri, merupakan keuntungan tersendiri bagi perusahaan tersebut, karena mereka dapat mengharapkan bahwa produk HGP yang mereka produksi juga akan meningkat sejalan dengan permintaan dari konsumen. Umumnya, Para penyedia produk HOP akan mengharapkan margin lebih besar untuk mengkompensasi harga OEM. Oleh karenanya secara umum dan jangka panjang, *profitability* dan perusahaan tersebut tetap terjaga; bahwa selain itu, harga yang ditetapkan juga harus mempertimbangkan daya saing dari tiap-tiap produk (ban) yang dijual sebagai *spare part* (HGP) terhadap perusahaan pesaing baik dari sisi harga maupun kualitas;



Perilaku umum konsumen

bahwa sebagaimana telah diketahui bersama, pada umumnya konsumen cenderung untuk menggunakan produk asli atau yang direkomendasikan dari pabrikan. Oleh karenanya, dalam hal konsumen ingin melakukan penggantian atas komponen yang rusak, konsumen mempunyai kecenderungan untuk mencari komponen dengan merek yang sama atau yang direkomendasikan oleh pabrikan. Apalagi, jika konsumen merasa bahwa produk asli tersebut mempunyai kualitas yang bagus, dan banyak produk-produk *after market* (yang tidak sejenis atau menggunakan merek yang lain) kualitas barangnya lebih rendah dibanding yang direkomendasikan oleh pabrikan;

bahwa lebih lanjut, biasanya garansi yang diberikan oleh pabrikan tidak akan berlaku, jika konsumen melakukan modifikasi atau penggantian komponen yang tidak sesuai dengan *standard* yang ditentukan oleh pabrikan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pada umumnya konsumen akan mencari produk yang *original* sebagai pengganti dari komponen yang rusak tersebut. Hal ini akan memberikan rasa aman dan nyaman untuk mereka sebagai konsumen dalam pemeliharaan dan penggunaan kendaraannya. Hal-hal seperti ini juga merupakan bagian penting dari strategi bisnis perusahaan penyedia produk OEM dan HGP;

Perbedaan biaya produksi dan biaya lainnya

bahwa biaya produksi dan biaya lainnya untuk ban yang dijual sebagai HGP lebih tinggi dibandingkan dengan harga ban yang dijual sebagai OEM karena faktor-faktor sebagai berikut:

- Kemasan

bahwa produk HGP dijual dengan menggunakan kemasan, sedangkan produk OEM dijual tanpa kemasan. Adanya biaya kemasan untuk produk HGP menyebabkan perlu adanya tambahan biaya kemasan dalam memproduksi ban HGP;

- Proses produksi

bahwa produk HGP memerlukan proses produksi yang lebih lama karena terdapat proses pengemasan. Adanya proses pengemasan menyebabkan waktu proses produksi untuk produk ban HGP lebih lama jika dibandingkan dengan produk ban OEM. Proses produksi yang lebih lama secara otomatis akan meningkatkan biaya dalam memproduksi ban HGP;



- Biaya pengiriman
bahwa produk HGP memerlukan biaya pengiriman yang lebih mahal. Kemasan pada produk HGP dibuat terpisah antara ban luar dan ban dalam. Hal ini menyebabkan biaya pengiriman yang lebih tinggi karena membutuhkan tempat yang lebih besar saat pengiriman dibandingkan dengan ban OEM;
 - Biaya pemasaran
bahwa, untuk produk OEM, pabrikan tidak memerlukan biaya pemasaran atas produk tersebut, karenanya pada dasarnya produk tersebut dibuat sesuai dengan jumlah pesanan dari pembeli. Tanpa perlu melakukan kegiatan *marketing*, produk tersebut akan terserap oleh pabrikan kendaraan tersebut. Namun demikian, hal ini berbeda dengan Produk HGP. Dimana, pabrikan sedikit banyak harus melakukan kegiatan pemasaran untuk lebih mempublikasikan produk HOP tersebut (terutama bagi mereka yang belum mengetahui keunggulan produk HOP);
3. bahwa metode CUP yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan 2008 yang dipermasalahkan oleh Tim Penelaah, menurut Pemohon Banding hal tersebut tidak relevan dalam menjelaskan perbedaan harga OEM dan HGP;
- bahwa seperti telah Pemohon Banding jelaskan sebelumnya, pada saat penyusunan SPT Tahunan PPh Badan 2008, belum ada peraturan perpajakan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai metode-metode *transfer pricing*. Pengertian sederhana Pemohon Banding pada saat itu mengenai metode CUP adalah metode perbandingan transaksi atas perusahaan yang sejenis;
- bahwa secara umum, cara Pemohon Banding menjalankan usaha Pemohon Banding sebagai perusahaan pabrikasi ban, akan sama dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan yang sama seperti Pemohon Banding. Oleh karenanya, pada saat itu Pemohon Banding beranggapan bahwa metode CUP adalah metode yang harus Pemohon Banding pilih, dengan alasan bahwa transaksi Pemohon Banding/cara Pemohon Banding menjalankan usaha pabrikasi sama dengan perusahaan pabrikasi sejenis yang lain;
- bahwa dari SPHP yang disampaikan saat proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa juga tidak pernah mempermasalahkan metode CUP tersebut. Tim Pemeriksa hanya menyatakan bahwa Pemohon Banding



tidak dapat mengkuantifikasi perbedaan harga yang terjadi, sehingga dilakukan koreksi atas harga jual OEM disamakan dengan harga jual HGP. Atas alasan Tim Pemeriksa tersebut, maka Pemohon Banding memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat diquantifikasi dan tidak dapat diquantifikasi kepada Tim Penelaah;

bahwa lebih lanjut penerapan metode perbandingan harga yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa juga tidaklah tepat, sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan pada butir I di atas bahwa perbandingan harga harus dilakukan dengan harga jual ke pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (dengan syarat transaksi yang diperbandingkan harus sebanding);

4. bahwa berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang telah Pemohon Banding serahkan, dapat diketahui bahwa alasan Tim Penelaah yang menyatakan bahwa penjelasan Pemohon Banding tidak dapat diyakini karena tidak disertai dokumen pendukung tidaklah tepat; bahwa hal ini dikarenakan selama proses keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan beberapa surat penjelasan pada tanggal 23 Februari 2011 dan 14 April 2011 beserta bukti-bukti tambahan untuk mendukung *argument* ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi Tim Pemeriksa. Dokumen-dokumen pendukung yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun 2008;
- Fotokopi Laporan keuangan audit tahun 2007-2008;
- Buku/catatan/dokumen pembukuan meliputi buku Besar, *Trial balance (Hardcopy)*;
- Data rekapitulasi penjualan Produk 2008 beserta rincian harga jual per unit produk;
- Data rekapitulasi harga produk per unit untuk produk OEM dan HGP 2008;
- Fotokopi rekening koran tahun 2008 (1 *odner*);
- Gambar contoh produk OEM dan HGP;
- Bagan rantai produksi;
- Kebijakan penetapan harga produk;
- Jumlah Produk yang terjual;
- Gambar produk;
- Daftar harga produk;



- Dokumen penjualan produk;
- Daftar biaya pemasaran;
- Daftar harga ban HGP dan OEM;
- Perhitungan biaya kemasan;
- Perhitungan biaya proses;
- Perhitungan biaya pengiriman;

bahwa berdasarkan dokumen pendukung yang Pemohon Banding berikan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa tidaklah tepat jika Tim Penelaah menganggap bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen yang dapat mendukung keberatan Pemohon Banding. Jika ada dokumen yang menurut Tim Penelaah tidak diberikan, mohon diinformasikan secara spesifik mengenai jenis dokumen yang harus diberikan;

bahwa dari penjelasan di atas, Pemohon Banding tidak mempunyai niat untuk melakukan praktek *transfer pricing*. Perbedaan harga tersebut murni merefleksikan unsur strategi bisnis dan faktor perbedaan lainnya, sebagaimana industri sejenis. Oleh sebab itu, tidak seharusnya Tim Pemeriksa melakukan koreksi harga ban OEM dengan menggunakan harga ban HGP, karena perbedaan tersebut dapat dijelaskan dan semata-mata hanya karena untuk kepentingan strategi bisnis Perusahaan;

bahwa hal inipun dilakukan oleh industri-industri yang sejenis (pabrikasi/supplier produk OEM dan HGP). Bukti bahwa pihak independen melakukan strategi bisnis yang sama juga telah Pemohon Banding sampaikan pada proses keberatan. Menurut Pemohon Banding, Terbanding seharusnya mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai hal tersebut. Akan tetapi, selama proses pemeriksaan dan keberatan, Terbanding "tidak" pernah dapat membuktikan bahwa transaksi yang Pemohon Banding lakukan "tidak" wajar jika dibandingkan dengan pihak lain;

D. Kesimpulan

bahwa sesuai dengan penjelasan dan alasan yang Pemohon Banding uraikan di atas, maka perhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2008 atas nama PT Suryaraya Rubberindo Industries adalah sebagai berikut;

Keterangan	Wajib Pajak
Dasar Pengenaan Pajak	
• Ekspor	18.167.488
• Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	75.430.341.901



Jumlah seluruh penyerahan	75.448.509.389
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	7.543.034.183
Dikurangi:	
• PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	-
• Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5.127.407.912
• STP (pokok kurang bayar)	-
• Dibayar dengan NPWP sendiri	2.415.502.401
• Lain-lain	123.870
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	7.543.034.183
PPN yang kurang/lebih dibayar	-
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	-
PPN yang kurang bayar	-
Sanksi Administrasi	-
Jumlah yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-63514/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 31 Agustus 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1301/WPJ.07/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00579/207/08/052/10 tanggal 26 April 2010, atas nama: PT Suryaraya Rubberindo Industries, NPWP: 01.069.484.2-052.000, beralamat di Jalan Raya Narogong Km. 23,852, Kawasan Industri Menara Permai, Cileungsi, Bogor;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-63514/PP/M.XVI.A/16/2015, tanggal 31 Agustus 2015, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3941/PJ./2015, tanggal 30 November 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

❖ *Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp6.817.329.200,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63514/PP/M.XVIA/16/2015 tanggal 31 Agustus 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:



bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi DPP PPN Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp6.817.329.200,00 yang berasal dari koreksi Peredaran Usaha selama Tahun 2008 (Masa Januari-Desember 2008) sebesar Rp40.962.311.993,00;

bahwa berdasarkan dalil kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat tentang hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Pemohon Banding atas penggunaan dasar hukum ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang membolehkan menggunakan pendekatan harga atas koreksi harga transaksi penjualan yang dilakukan antara kedua belah pihak (Pemohon Banding dengan PT. AHM) yang mempunyai hubungan istimewa adalah kurang tepat karena kemungkinan terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya keliru dalam menentukan pembanding. Maksud dan tujuan ketentuan tersebut adalah dalam rangka menetapkan kembali hutang sebagai modal dalam perseroan yang terbukti atau berdasarkan indikasi-indikasi diduga ada penghindaran pajak. Bahwa tindakan perlakuan koreksi harga transaksi tersebut dengan cara pendekatan yang keliru akan menghasilkan kesimpulan yang tidak relevan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan dasar dimaksud;

bahwa berdasarkan fakta persidangan menetapkan kesebandingan harga terhadap dua jenis barang yang berbeda karakteristiknya sebagaimana tersebut di atas adalah tidak tepat;

b. bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti harga jual produksi OEM dan HGP sangat berbeda yang disebabkan beberapa fakta penentu sebagaimana diuraikan faktanya oleh Pemohon Banding sehingga penggunaan harga barang dimaksud sebagai pembanding harga yaitu harga OEM disamakan dengan harga HGP menjadi keliru;

bahwa berdasarkan prinsip kesebandingan sebagaimana dianut dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan harus memperhatikan syarat-syaratnya, yaitu memiliki kesamaan dalam segala aspek ruang lingkup usaha maupun ruang lingkup jenis barang dan jenis usahanya dan proses produksinya;

c. bahwa berdasarkan fakta persidangan antara produksi OEM dan HGP tidak terbukti memiliki kesamaan antara keduanya menurut aspek-aspek dimaksud di atas;



bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat menyamakan harga produksi OEM dan HGP tidak tepat karena tidak identik atau setidaknya tidak mendekati sebagian besar aspek kesebandingan sebagai penentu harga yang dimilikinya. Bahwa Terbanding dalam menentukan kesebandingan harga tidak menguraikan secara rinci spesifikasi barang OEM dan barang produk HGP baik mengenai faktor/aspek yang dapat dikuantifikasi maupun faktor yang bersifat kualitatif yaitu yang tidak dapat dihitung dengan angka kuantitas. Karenanya Terbanding kurang cukup alasan melakukan koreksi harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berkesimpulan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya, koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp6.817.329.200,00 yang berasal dari koreksi Peredaran Usaha Tahun 2008 (Januari s.d. Desember 2008) sebesar Rp40.962.311.993,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa dan digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

2. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 17

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

Pasal 1 angka 18

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 2 ayat (1)

Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan;

Pasal 2 ayat (2)

Hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a) Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b) Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat;

Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen);
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen);
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen);

Pasal 9

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63514/PP/M.XVIA/16/2015 tanggal 31 Agustus 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp6.817.329.200,00;



- 3.2. Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp6.817.329.200,00 berkaitan dan berasal dari koreksi Peredaran Usaha selama Tahun 2008 sebesar Rp40.962,311.993,00 (Januari sampai dengan Desember 2008);
- 3.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Rp40.962,311.993,00 yang merupakan hasil ekualisasi dengan koreksi Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan, sehingga berpengaruh juga dengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	Wajib Pajak (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Penyerahan Ekspor	1.695.295.503	1.695.295.503	
Penyerahan Dalam Negeri	785.572.468.431	826.534.780.424	40.962.311.993
Jumlah	785.572.468.431	826.534.780.424	40.962.311.993

- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil equalisasi dengan omset atau Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan, Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan Dalam Negeri selama satu tahun untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dikoreksi sebesar Rp40.962,311.993,00 dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	Wajib Pajak (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
DPP PPN Keluaran			
- Penyerahan ekspor	1.695.295.503	1.695.295.503	0
- Penyerahan Dalam negeri	785.572.468.431	826.534.780.424	40.962.311.993
- Penyerahan kepada Pemungut	0	0	0
- Penyerahan Tdk Dipungut PPN	0	0	0
- Penyerahan yg Dibebaskan	0	0	0
- Dikurangi Retur penjualan	0	0	0
Jumlah	785.572.468.431	826.534.780.424	40.962.311.993
Impor BKP	180.476.076.470	180.476.076.470	0
Peredaran BKP/JKP Dalam Negeri	450.578.167.520	448.543.919.040	2.034.248.480
- Norma Penghitungan	0	0	0
Jumlah	631.050.641.421	629.019.995.910	2.034.248.480

- 3.5. Bahwa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap Masa Pajak selama Tahun 2008 *dihitung kembali harga jual produk OEM dengan menggunakan harga jual produk HGP setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian dengan dikurangi biaya packing atau biaya kemasan*, sehingga hasil perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2008 adalah sebagai berikut:



No.	Qty	Menurut WP	Menurut Pemeriksa			Koreksi
		Pengjualan	Pengjualan Bruto	Packing	Pengjualan Neto	
1	1.964.639	58.152.442.672	60.644.752.512	432.425.350	50.211.307.152	2.058.854.480
2	1.971.680	58.130.879.325	62.621.265.242	450.413.418	52.160.852.824	3.029.973.499
3	2.121.263	52.878.732.733	66.697.288.657	520.632.158	56.176.656.489	3.297.923.755
4	2.271.615	58.257.161.497	72.306.572.276	519.361.696	71.787.210.472	3.530.149.065
5	2.047.408	54.154.806.159	70.127.861.454	599.920.390	69.527.941.074	5.173.154.915
6	2.026.447	55.484.453.797	71.851.335.497	639.263.200	71.212.130.297	5.727.676.500
7	2.100.223	74.354.822.714	78.299.628.758	618.327.000	77.681.301.758	3.326.479.044
8	2.232.664	75.338.213.853	82.944.023.853	786.463.800	82.151.549.053	5.817.329.203
9	1.925.157	56.115.208.134	71.622.454.894	688.450.800	70.933.954.094	4.818.735.900
10	1.548.368	56.355.334.052	68.637.545.632	610.959.870	68.026.585.762	1.670.723.715
11	1.829.326	72.247.613.440	74.515.235.562	451.345.508	74.063.889.054	816.275.614
12	1.238.669	51.260.152.651	51.982.667.364	228.459.408	51.755.158.956	495.015.305
	23.396.039	784.730.320.916	832.251.733.636	6.539.103.728	825.692.632.903	43.962.311.993

3.6. Bahwa koreksi Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan Dalam Negeri selama satu tahun untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dikoreksi sebesar Rp40.962,311.993,00 berhubungan dan terkait langsung dengan koreksi positif Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp40.962,311.993,00 pada sengketa Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, sehingga pendapat Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Majelis Hakim atas sengketa koreksi DPP PPN ini mengikuti pendapat Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Majelis Hakim atas sengketa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp40.962,311.993,00 pada sengketa Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008;

3.7. Bahwa sengketa Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2008 berupa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp40.962,311.993,00 yang diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63514/PP/M.XVIA/15/2015 telah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim atas sengketa Penghasilan Neto PPh Badan Tahun Pajak 2008 berupa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp40.962,311.993,00 dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63514/PP/M.XVIA/15/2015 telah diajukan Peninjauan Kembali dengan pokok pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa putusan Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Peredaran Usaha sebesar Rp40.962,311.993,00 tidak tepat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

- 3.7.1. bahwa berdasarkan penelitian, fakta persidangan diketahui PT. AHM memiliki kepemilikan saham Termohon Peninjauan Kembali sebesar 99,98%. Dengan demikian PT. Astra Honda Motor memiliki Hubungan Istimewa dengan Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.7.2. bahwa dengan menjadi pemegang saham utama Termohon Peninjauan Kembali adalah PT. AHM, sehingga PT. AHM memiliki pengaruh yang sangat *dominant* untuk penentuan harga jual atas produk Termohon Peninjauan Kembali dan terbukti juga transaksi penjualan terbesar Termohon Peninjauan Kembali dijual kepada PT. AHM berkisar 77% (persen) dari total penjualan selama tahun 2008;
- 3.7.3. bahwa oleh karena itu dengan PT. AHM sebagai pemegang saham utama dan pembeli produk utama Termohon Peninjauan Kembali maka harga jual transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT. AHM tersebut tidak dapat diyakini sebagai harga yang wajar, maka perlu ditentukan kembali kewajaran harga yang sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya dengan sebagaimana diperkenankan dalam ketentuan Pasal Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh;
- 3.7.4. bahwa terdapat perbedaan harga jual produk *Original Equipment Manufacturing (OEM)* dan *HGP (Honda Genuine Parts)* yang merupakan produk yang sama dan indentik dijual ke PT. Astra Honda Motor. Harga jual produk OEM dan HGP (REM) mempunyai harga jual yang berbeda, dimana harga jual HGP (REM) lebih tinggi dibandingkan harga jual OEM;
- 3.7.5. bahwa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp40.962,311.993,00 dilakukan karena harga jual produk produk OEM dan HGP (REM) mempunyai harga jual yang berbeda, dimana harga jual HGP (REM) lebih tinggi dari



OEM. Pemohon Peninjauan Kembali menghitung kewajaran harga yaitu harga jual OEM dengan menggunakan harga jual pembanding produk HGP (REM) karena OEM dan HGP (REM) merupakan produk yang sama dan identik hanya berbeda pada kemasan produk saja;

3.7.6. bahwa barang atau produk OEM dan HGP (REM) memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding dan terdapat perbedaan yang timbul yaitu hanya berbeda pada kemasan, bahwa sesuai dengan fakta dan keterangan selama persidangan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan fakta dan keterangan pada persidangan pada tanggal 20 Maret 2012, Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan dalam persidangan kepada Majelis Hakim bahwa atas koreksi Peredaran Usaha dilakukan atas penjualan produk OEM dan produk HGP (REM) merupakan barang yang sama. OEM adalah produk yang langsung dipakai ke kendaraan sedangkan HGP (REM) adalah merupakan produk yang dijadikan *sparepart* atau suku cadang;
- bahwa berdasarkan fakta dan keterangan pada persidangan pada tanggal 03 April 2012, Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan dalam persidangan kepada Majelis Hakim tidak ada perbedaan karakteristik dari kedua produk antara produk OEM dan HGP (REM) atau dengan kata lain ke dua produk adalah sama dan identik. Produk OEM dan produk HGP (REM) sama dalam bentuk maupun *cost structure* (struktur biaya produksi), namun yang dapat membedakan harga jual Produk OEM dan produk HGP (REM) adalah biaya *packing* atau biaya pengemasan dan strategi bisnis dari Termohon Peninjauan Kembali dalam menjual produk dimaksud;

3.7.7. bahwa atas koreksi Peredaran Usaha tersebut Pemohon Peninjauan Kembali sudah melakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul yaitu perbedaan pada kemasan dengan memperhitungkan biaya *packing* atau biaya pengemasan



sebagai pengurang dari penjualan OEM, dengan perhitungan sebagai berikut:

Sales etim Pemeriksa	Rp. 832.251.733.638,-
Biaya Packing yang bisa dikurangkan	Rp. 6.559.100.728,-
	Rp. 825.692.632.910,-
Sales etim SPT	Rp. 784.730.320.918,-
	Rp. 40.962.311.992,-

- 3.7.8. bahwa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp40.962,311.993,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan melakukan perhitungan kewajaran harga sesuai prosedur yang berlaku dan telah sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus *Transfer Pricing* dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
- 3.7.9. bahwa berdasarkan fakta sampai dengan persidangan, tidak pernah ada pembuktian mengenai perhitungan analisis perihal kewajaran harga atas transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki Hubungan Istimewa sesuai dengan metode *comparable uncontrolled price* yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.7.10. bahwa tidak ada bukti, dokumen pendukung terkait, dan penjelasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan mengenai perhitungan analisis kewajaran dalam harga dan kelaziman kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.7.11. bahwa Majelis Hakim juga tidak pernah meminta penjelasan, bukti, dokumen pendukung terkait mengenai perhitungan analisis kewajaran harga transaksi penjualan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada PT. AHM,
- 3.7.12. bahwa dalam sengketa ini adalah seharusnya Majelis Hakim harus melakukan penilaian pembuktian yang adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon



Peninjauan Kembali terutama mengenai perhitungan analisis kewajaran harga. Akan tetapi Majelis Hakim terbukti tidak melakukan penilaian pendapat dan pembuktian yang adil bagi kedua belah pihak sehingga tidak sesuai Asas *Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*;

3.7.13. bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan isi Perjanjian Kerjasama Pembuatan Komponen Sepeda Motor Nomor 068/CL/PCR- AGR/JV/08 tanggal 01 April 2008 antara PT. Astra Honda Motor dan Termohon Peninjauan Kembali yang dapat diketahui:

- bahwa PT. AHM memesan komponen sepeda motor Honda (produk OEM dan produk HGP (REM)) ataupun barang-barang lainnya yang berhubungan dengan produksi sepeda motor dan/atau *sparepart/part* sepeda motor kepada Termohon Peninjauan Kembali;
- bahwa pertimbangan penentuan harga produk OEM dan produk HGP (REM) ataupun barang-barang lainnya yang berhubungan dengan produksi dan/atau *sparepart/part* sepeda motor:
 - a) *Process flow* dan *process standard* yang telah disetujui bersama.
 - b) *Cost Break Down Structure*, termasuk harga/tarif pasar yang berlaku untuk material, sumber tenaga, bahan pembantu dan upah karyawan, disamping depresiasi *dies/jig/tools/fixtures* dan margin/keuntungan yang wajar.
- bahwa dalam penjualan produk produk OEM dan produk HGP (REM) ataupun barang-barang lainnya yang berhubungan dengan produksi dan/atau *sparepart/part* sepeda motor kepada PT. AHM tidak dibutuhkan dan diperlukan strategi bisnis dari Termohon Peninjauan Kembali;
- bahwa untuk produk OEM dan produk HGP (REM) ataupun barang-barang lainnya yang berhubungan dengan produksi dan/atau *sparepart/part* sepeda, PT. AHM yang memasarkan produk tersebut sebagaimana dijelaskan rantai distribusi penjualan OEM dan REM



kepada pihak yang memiliki Hubungan Istimewa sehingga Termohon Peninjauan Kembali tidak memerlukan strategi bisnis dan pertimbangan perilaku konsumen untuk dalam menjual produk tersebut serta Termohon Peninjauan Kembali tidak menghadapi berbagai risiko baik itu risiko pasar, risiko persediaan, risiko kredit dan risiko-risiko lainnya;

- 3.7.14. bahwa untuk menentukan masalah nilai kewajaran transaksi bukan merupakan domain Majelis Hakim, sebagai contoh terdapat pada halaman 96 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45949/PP/M.III/15/2013 tanggal 11 Juli 2013;
- 3.7.15. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan melakukan perhitungan kewajaran harga sesuai prosedur yang berlaku dan telah sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuktikan dan/atau menjelaskan perhitungan analisis perihal kewajaran harga atas transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki Hubungan Istimewa sesuai dengan metode *comparable uncontrolled price* yang dipakai oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.7.16. bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa transaksi penjualan antara Termohon Peninjauan Kembali kepada PT. AHM merupakan transaksi yang wajar dan lazim tidak sesuai dengan domain Majelis Hakim;
- 3.7.17. bahwa mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atas putusan Majelis Hakim untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp40.962,311.993,00 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena tidak sesuai hasil penilaian pembuktian dan tidak berdasarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 3.8. Bahwa mengingat pokok sengketa koreksi DPP PPN *a quo* terkait dan berasal dari pokok sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh



Badan dalam dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63514/PP/M.XVIA/15/2015, dimana atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63514/PP/M.XVIA/15/2015 diajukan Peninjauan Kembali ke MA dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas (butir V.3.3.7), maka pendapat Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp6.817.329.200,00 adalah tidak tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 3.8.1. bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan Dalam Negeri selama satu tahun untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dikoreksi sebesar Rp40.962,311.993,00 berhubungan dan terkait langsung dengan koreksi positif Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp40.962,311.993,00 pada sengketa Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, sehingga terhadap sengketa DPP PPN ini mengikuti koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp40.962,311.993,00 pada sengketa Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008;
- 3.8.2. bahwa atas putusan Majelis Hakim untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp40.962,311.993,- diajukan Peninjauan Kembali ke MA karena tidak sesuai dengan hasil penilaian pembuktian yang adil bagi kedua belah pihak serta tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 3.8.3. bahwa mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Majelis Hakim atas sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan, maka atas putusan Majelis Hakim untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp6.817.329.200,00 juga diajukan Peninjauan



Kembali karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alterampartem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63514/PP/M.XVIA/16/2015 tanggal 31 Agustus 2015 harus dibatalkan.

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.63514/PP/M.XVIA/16/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang menyatakan: *Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1301/WPJ.07/2011 tanggal 09 Juni 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00579/207/08/052/10 tanggal 26 April 2010, atas Nama: PT. Suryaraya Rubberindo Industries, NPWP: 01.069.484.2-052.000, beralamat di Jalan Raya Narogong Km.23,852, Kawasan Industri*



Menara Permai, Cileungsi, Bogor; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1301/WPJ.07/2011, tanggal 9 Juni 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai, Masa Pajak Agustus 2008, Nomor 00579/207/08/052/10, tanggal 26 April 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.069.484.2-052.000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp6.817.329.200,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terkait dengan koreksi Terbanding yang mendalilkan hubungan istimewa dari 2 (dua) transaksi bisnis antara PT Astra Honda Motor (AHM) yang memiliki saham 99,98% dengan afiliasi sehubungan dengan penggunaan istilah/singkatan produk OEM (*Original Equipment Manufacturing*) dan HGP (*Honda Genuine Part*) yang pada dasarnya karakteristik dan jenis produk adalah identik sama hanya beda dalam kemasan dan harga jualnya (harga jual HGP lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga jual OEM), sehingga penilaian dan pengujian oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Direktur Jenderal Pajak** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001